

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Perikatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Hukum perdata Eropa mengenal adanya perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang dan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian. Perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang lazim disebut perikatan dari undang-undang. Adanya hak dan kewajiban timbul diluar kehendak subjek hukumnya. Perikatan ini dapat disebabkan oleh tindakan tidak melawan hukum dan tindakan melawan hukum. Sedangkan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian lazim disebut “perjanjian”, hak dan kewajiban yang timbul dikehendaki oleh subjek-subjek hukum. Bahkan, terkadang hak dan kewajiban itu sering merupakan tujuan dalam menjalankan tindakannya. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksudnya, semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian. Setiap orang dapat mengadakan perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. (R. Abdoel Djamali,2005:147).

Berdasarkan uraian di atas bahwa perikatan ada dua macam, yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata setiap orang bebas mengadakan perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian ialah arisan. Arisan merupakan perjanjian yang

lahir karena kesepakatan antara beberapa pihak dan tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat karena adanya ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan ialah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, lelang dan ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Dalam budaya arisan, pemenang memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur "paksa" karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, lahirlah sebuah kegiatan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan tersebut dikenal dengan nama Arisan Motor Plus. Arisan Motor Plus ialah suatu bentuk dari kesepakatan antara beberapa pihak yaitu pihak pengelola arisan motor dan pihak peserta arisan motor yang didalamnya terdapat perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

Arisan Motor Plus melibatkan beberapa pihak didalamnya yaitu pengelola arisan motor, wakil pengelola arisan motor, bendahara arisan motor dan peserta arisan

motor. Pengelola arisan motor merupakan pihak yang bertanggung jawab atas adanya Arisan Motor Plus, pengelola arisan motor memberikan sepeda motor kepada setiap peserta arisan motor yang memenangkan arisan motor. Wakil pengelola dan bendahara arisan motor plus ialah seseorang yang membantu pengelola arisan motor untuk menjalankan kegiatan Arisan Motor Plus. Peserta arisan motor ialah seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak pengelola arisan motor.

Kehadiran Arisan Motor Plus menjadikannya sebagai salah satu alternatif yang banyak dipilih oleh masyarakat karena syarat dan prosedur yang tidak terlalu rumit. Arisan Motor Plus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu sepeda motor, dengan biaya angsuran yang tidak terlalu mahal.

Perjanjian Arisan Motor Plus akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian Arisan Motor Plus yang telah di sepakati bersama. Terpenuhinya segala hak dan kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara pihak-pihak sampai perjanjian tersebut berakhir dikenal dengan istilah prestasi. Namun dalam perjanjian adakalanya salah satu pihak tidak melakukan kewajiban dengan baik atau tidak memperoleh haknya, hal ini disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi yang terjadi bisa karena lalai atau karena sengaja. Wanprestasi karena lalai ialah ketika dalam masa kegiatan Arisan Motor Plus salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sedangkan wanprestasi karena sengaja adalah ketika dalam masa

kegiatan Arisan Motor Plus salah satu pihak mempunyai itikad tidak baik seperti ingin memiliki sepeda motor tanpa membayar uang arisan motor. Pihak yang melakukan wanprestasi karena lalai atau karena sengaja harus bertanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam perjanjian.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbul hak pengelola arisan motor sebagai pihak yang dirugikan untuk menuntut peserta arisan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi agar bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialaminya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Untuk memenuhi pelaksanaan suatu perjanjian Arisan Motor Plus, serta tanggung jawab para pihak arisan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian Arisan Motor Plus, peneliti menentukan salah satu objek penelitian yang berada di Jalan Sukardi Hamdani Gg. Sabri Said No.62 Labuhan Ratu Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan perjanjian Arisan Motor Plus dan tanggung jawab para pihak arisan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian, dengan judul skripsi adalah **Wanprestasi Dalam Perjanjian Arisan Motor Plus.**

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka yang menjadi masalah adalah "Bagaimanakah cara penyelesaian dalam perjanjian Arisan Motor Plus jika terjadi wanprestasi?" Pokok bahasan meliputi:

1. Hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam perjanjian Arisan Motor Plus;

2. Bentuk wanprestasi dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian Arisan Motor Plus;
3. Berakhirnya perjanjian arisan motor plus.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan, yaitu mengenai bagaimana cara penyelesaian dalam perjanjian Arisan Motor Plus jika terjadi wanprestasi. Lingkup bidang ilmu, yaitu Hukum keperdataan khususnya terkait dengan Hukum Perjanjian.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas, lengkap dan terinci tentang:

1. Hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam perjanjian Arisan Motor Plus;
2. Bentuk wanprestasi dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian arisan motor plus;
3. Berakhirnya perjanjian arisan motor plus.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan mengenai hukum khususnya hukum Perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan berguna sebagai:

- a. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang Hukum khususnya tentang tanggung jawab pihak peserta arisan dalam perjanjian Arisan Motor Plus jika terjadi wanprestasi;
- b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya;
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.